



PUTUSAN

Nomor : 423/Pdt/2014/PT.BDG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

PT. PUTRA CIKARANG BERSAMA, yang diwakili Budiyanto selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Jl.Raya Tegal Danas – Bugel Salam, Kp. Binong No.20, Desa Jayamukti 17815 , Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1). H. R.M. Danang Sadewa, SH. MH, 2). Hendrik Kaulia, SH, 3). R.M. Sampang Nakula, SH, 4). H. Husein Aho, SH dan 5). Sarwornini, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 079/S.Ku/LBH-K/VIII/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 12-8-2014, Nomor 775/SK/2014/PN.Bks., sebagai **Pembanding** semula

Penggugat;

L A W A N :

1. **PT. USUI INTERNASIONAL INDONESIA (USUI)**, beralamat di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok AB No. 6 Kota Deltamas, Nagasari Village, Serang Baru Subdistrict, Bekasi Regency-17330, sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I;**
2. **AKIO NAKANE**, selaku pribadi dan atau selaku General Manager **PT. USUI INTERNATIONAL INDONESIA (USUI)**, beralamat di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok AB No.6 Kota

Halaman 1 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



Deltamas, Nagasari Village, Serang Baru Subdistrict, Bekasi Regency,
17330, sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

3. **RAHMAT PASARIBU**, selaku pribadi dan atau selaku HRD **PT. USUI INTERNASIONAL INDONESIA (USUI)**, beralamat di Kawasan Greenland International Industrial Center (GIIC) Blok AB No.6 Kota Deltamas, Nagasari Village, Serang Baru Subdistrict, Bekasi Regency, 17330, sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III**;

4. **CV. POLA LOGAM**, beralamat di Jalan Puspa X Blok F No.35 Mekar Indah, Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat IV**;

5. **EDDY ROHYADI ROSIDI, SH.** selaku pribadi atau selaku Direktur CV. POLA LOGAM, beralamat di Jl. Puspa X Blok F No. 35 Mekar Indah, Mekar Mukti, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, 17530, sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat V**;

Dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V diwakili oleh Yuyun Wahyuniati, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum ADVOKAT & PENGACARA YUYUN, EVA & PARTNERS di Komplek Rukan Mitra Matraman Blok D-7 Jalan Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 September 2014, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2014.

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2014 Nomor : 423/PEN/PDT/2014/PT.BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ditingkat banding;

Halaman 2 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



2. Berkas perkara perdata No. 532/Pdt.G/2013/PN.Bks serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 Juli 2014 Nomor : 532/Pdt.G/2013/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca : -----

1. Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, No. 532/Pdt.G/ 2013/PN.Bks., dibuat oleh Dwi Widiyarti, SH. Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunjuk untuk menjalankan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 telah diberitahukan secara resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/ 2013/PN.Bks. kepada Kuasa Penggugat ;
2. Surat Pernyataan Permohonan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Floriberta Setyowati, SH. MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2014 pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Halaman 3 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



3. Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthomi Kusairi, SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I bahwa pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.
4. Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthomi Kusairi, SH. - Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding II semula Tergugat II bahwa pihak Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.
5. Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthomi Kusairi, SH. - Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III bahwa pihak Penggugat menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.
6. Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthomi Kusairi, SH. - Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV bahwa pihak



Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.

7. Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthomi Kusairi, SH. - Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 September 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding V semula Tergugat V bahwa pihak Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.
8. Surat Tanda Terima Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks.Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Hj. U. Yuniati, SH. CN. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 08 September 2014 telah diterima Memori Banding dari pihak Pembanding Budiyanto, S.Pi serta membaca Memori Bandingnya tertanggal 08 September 2014;
9. Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthoni Kusairi, SH. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pembanding kepada Terbanding I semula Tergugat I;
10. Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthoni Kusairi, SH. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pembanding kepada Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 5 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthoni Kusairi, SH. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pembanding kepada Terbanding III semula Tergugat III;
12. Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthoni Kusairi, SH. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pembanding kepada Terbanding IV semula Tergugat IV;
13. Pemberitahuan Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Anthoni Kusairi, SH. – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding dari Pembanding kepada Terbanding V semula Tergugat V;
14. Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding, Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. dibuat oleh Hj. Yuniati, SH. CN. – Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, telah diterima Kontra Memori Banding dalam perkara perdata Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. dari para Terbanding semula para Tergugat, serta membaca Kontra Memori Bandingnya tertanggal 1 Oktober 2014;
15. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, No. 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks., dibuat oleh Dwi

Halaman 6 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiyarti, SH. Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalankan pekerjaan Jurusita Pengganti, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat kepada Pembanding semula Penggugat;

16. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. dibuat oleh Dwi Widiyarti, SH. Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalankan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat untuk Memeriksa berkas perkara Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.
17. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding No. 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. dibuat oleh Dwi Widiyarti, SH. Pegawai pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menjalankan pekerjaan sebagai Jurusita Pengganti, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat untuk Memeriksa berkas perkara Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.
18. Surat Kuasa Khusus Nomor 079/S.Ku/LBH-K/VIII/2014. Tertanggal 11 Agustus 2014, dibuat dan ditanda-tangani oleh Budiyanto, S. Pi. Sebagai Pemberi Kuasa, dan 1). H. R.M. Danang Sadewa, SH. MH., 2). Hendrik Kaulia, SH., 3). R.M.Sampang Nakula, SH., 4). H. Husein Aho, SH. serta

Halaman 7 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5). Sarworini, SH. sebagai para Penerima Kuasa, Surat Kuasa tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 12 Agustus 2014, dibawah register Nomor 775/SK/2014/PN.Bks.
19. Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Yasuhiko Endo sebagai Pemberi Kuasa, dan Yuyun Wahyuniati, SH. sebagai Penerima Kuasa, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2014 dibawah register Nomor 960/SK/2014/PN.Bks.
20. Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Akio Nakane sebagai Pemberi Kuasa, dan Yuyun Wahyuniati, SH. sebagai Penerima Kuasa, Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 959/SK/2014/PN.Bks.
21. Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Rahmat Pasaribu sebagai Pemberi Kuasa, dan Yuyun Wahyuniati, SH. sebagai Penerima Kuasa. Surat Kuasa Khusus tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 957/SK/2014/PN.Bks.
22. Surat Kuasa Khusus, tanggal 29 September 2014, dibuat dan ditandatangani oleh Eddy Rohyadi Rosidi, SH. sebagai Pemberi Kuasa, dan Yuyun Wahyuniati, SH. sebagai Penerima Kuasa, Surat Kuasa tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 1 Oktober 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 958/SK/2014/PN.Bks..
23. Surat Keterangan Tidak Menggugakan Hak Melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage), Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. Jo. No. 52/Bdg/2014/PN.Bks. dibuat oleh Hj. U. Yuniati, SH. CN., Panitera pada

Halaman 8 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Bekasi yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2014 Kuasa Hukum Pembanding dan para Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) sampai lewat waktu yang ditentukan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat, selanjutnya putusannya diberitahukan kepada pihak Penggugat pada tanggal 4 Agustus 2014. Terhadap putusan tersebut pihak Penggugat mengajukan permohonan Banding pada tanggal 11 Agustus 2014. Oleh karenanya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara yang dibenarkan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat menyatakan banding dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi yang tidak berimbang serta cenderung subyektif atau memihak kepada Terbanding, karena menyatakan kedudukan Terbanding II (Tergugat II) selaku General Manager PT. Usui International Indonesia tidak berwenang mewakili Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum (membuat SPK/menjalinkan kerjasama) dengan Pembanding, sedangkan di sisi yang lain *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi menilai bahwa kedudukan Terbanding III semula Tergugat III yang bertindak selaku HRD dianggap berwenang



untuk mewakili Perseroan dalam membuat Perjanjian dengan Terbanding IV semula Tergugat IV.

Bahwa sudah lazim diketahui dalam suatu perusahaan/perseroan, seorang General Manager bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan merupakan atasan langsung dari Manager-manager lain, termasuk Manager HRD, oleh karena itu sudah menjadi kelaziman pula bahwa semestinya Terbanding II semula Tergugat II yang bertindak sebagai General Manager dapat dianggap lebih berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (membuat SPK atau menjalin suatu perjanjian kerjasama mewakili Terbanding I semula Tergugat I apabila dibandingkan dengan Terbanding III semula Tergugat III yang notabene sebagai Manager HRD.

Bahwa adapun mengenai tercantumnya nama dan tanda-tangan Bpk. Fumiaki Nakamura selaku Presiden Direktur di dalam Perjanjian Pengelolaan Limbah-Limbah Produksi PT. Usui Internasional Indonesia tertanggal 11 September 2013 (Bukti T.I.III-4/T.IV.V-3) tersebut, mohon kiranya *Judex Factie* tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung memperhatikan lebih teliti dan seksama, bahwasanya Bpk. Fumiaki Nakamura sebenarnya **TIDAK** bertindak sebagai pihak dalam perjanjian kerjasama tersebut, nama dan tanda-tangan Bpk. Fumiaki Nakamura hanya dicantumkan sebagai pihak yang menerima salinan/*Carbon Copy* (CC) dari Perjanjian tersebut, sebagaimana tertulis "**CC:** " di depan namanya tersebut. Redaksi CC –pun semestinya **TIDAK** dapat diartikan sebagai suatu bentuk persetujuan terhadap perjanjian tersebut, melainkan hanya mengetahui saja.

Bahwa selain itu, Perjanjian yang dibuat oleh Terbanding III semula Tergugat III tersebut juga dapat dikatakan dibuat oleh pihak yang **TIDAK**

Halaman 10 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



berwenang, karena tidak diketahui dan disetujui oleh Terbanding II semula Tergugat II selaku General Manager. Hal tersebut kiranya dapat dijadikan pertimbangan kuat atas dugaan terjadi mal kepengurusan di dalam internal PT. Usui International Indonesia (Terbanding I) sebagai penyebab adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding I dan II yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding.

Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi yang mengatakan : “....., sehingga menurut Majelis peradilan tersebut telah dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang”, merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak obyektif dan memihak para Terbanding, karena telah jelas terbukti berdasarkan Bukti T.I.III-4/ T.IV.V-3 bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh Terbanding III semula Tergugat III yang hanya berkedudukan sebagai Manager HRD tanpa diketahui oleh Terbanding II (Tergugat II) dan juga tanpa persetujuan dari President Direktur.

2. Bahwa Pembanding keberatan terhadap pertimbangan lain *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan, *bahwa oleh karena Tergugat II tidak berwenang mewakili perseroan (Terbanding I/Tergugat I), maka Surat Perintah Kerja No.001/UUI-SPK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tidak mengikat bagi Tergugat I, dan oleh karenanya Surat Perintah Kerja tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;*”

Bahwa apabila *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat bahwa Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/UUI-SPK/IV/2013 tertanggal 26 April 2013 tersebut tidak sah, karena dibuat oleh Terbanding II semula Tergugat II selaku General Manager yang dianggap tidak berwenang mewakili perusahaan (Terbanding I), maka demikian

Halaman 11 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



halnya juga harus dinyatakan tidak sah Perjanjian Pengelolaan Limbah-Limbah Produksi PT. Usui Internasional Indonesia tertanggal 11 September 2013 (Bukti T.I.III-4/T.IV.V-3) yang dibuat oleh Terbanding III semula Tergugat III selaku HR-GA Manager, karena hanya dibuat oleh Terbanding III tanpa persetujuan President Direktur PT. Usui International Indonesia.

3. Bahwa terlepas dari pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Bekasi mengenai berwenang atau tidaknya Terbanding II maupun Terbanding III untuk mewakili Terbanding I menjalankan perbuatan hukum (mengadakan SPK atau perjanjian), mohon kiranya Majelis Hakim *Judex Factie* pada tingkat banding berkenan mempertimbangkan alasan Pembanding semula Penggugat bahwa pada prinsipnya apabila dibandingkan antara SPK No. 001/UUI-SPK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 milik Pembanding semula Penggugat dengan Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah Produksi No. 001/HR-GA/IX/13 tanggal 11 September 2013 milik Terbanding IV dan Terbanding V semula Tergugat IV dan Tergugat V, jelas terbukti bahwa sebenarnya Pembanding semula Penggugat telah terlebih dahulu menjalin kesepakatan dengan Terbanding I semula Tergugat I melalui Terbanding II semula Tergugat II. Semestinya Terbanding I dan atau Terbanding II dan atau Terbanding III tidak menjalin kesepakatan baru lagi tanpa persetujuan Pembanding. Dan dengan adanya Surat Perjanjian Pengelolaan Limbah Industri tersebut membuktikan adanya itikad buruk yang mengakibatkan kerugian bagi Pembanding. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan mengenai hukum perjanjian sebagaimana di atur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengandung asas : kebebasan berkontrak/keterbukaan, itikad baik, pacta sun servanda,

Halaman 12 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



konsensualitas/konsensuil (keepakatan) dan berlakunya suatu perjanjian, maka sudah selayaknya SPK No. 001/UUI-SPK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dianggap sah dan mengikat secara hukum bagi Terbanding I, II, dan III.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding I semula Terlawan I mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Terbanding semula para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil - dalil Pemohon banding dalam memori Bandingnya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie tingkat pertama yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat hanya melihat kedudukan antara Terbanding II semula Tergugat II dinyatakan tidak berwenang untuk mewakili perseroan untuk melakukan tindakan hukum PT. Usui International Indonesia, sedangkan Terbanding III semula Tergugat III dinyatakan berwenang untuk mewakili perseroan untuk melakukan tindakan PT. Usui International Indonesia.

Dalil Pembanding tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena dalam perkara aqou, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi dengan cermat dan tegas memberikan pertimbangan hukumnya karena jelas disebutkan bahwa yang berhak untuk mewakili perseroan dalam perkara ini adalah Direksi Perusahaan.

3. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sudah tepat dan benar, sebab : -----
 - a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Usui International Indonesia Nomor 07 tanggal 20 Juni 2011 (Vide Bukti T.I.III -5) menyebutkan : -----

Halaman 13 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



"Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan dstnya

Dalam Pasal 20 angka 2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.

Usui Internasional Indonesia Nomor : 7 tanggal 20 Juni 2011

(Bukti T.I.III -5) disebutkan "Yang diangkat sebagai Direksi yaitu President Direktur adalah Tn. Fumiaki Nakamura, sedangkan AKIO NAKANE (Terbanding II semula Tergugat II) hanya diberi kuasa untuk hadir dihadapan Notaris dan menandatangani Akta yang diperlukan sebagai konsekuensi dari isi Circular Resolution"

Dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, di mana dalam Pasal 1 angka 5 Jo Pasal 92 yang menyebutkan "Direksi dalam Perseroan Terbatas (Persero) adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar"

Dan Pasal 92 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan : "Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

- b. Bahwa Perjanjian Pengelolaan Limbah - Limbah Produksi PT. Usui International Indonesia No.001/HR-GA/IX/13 tertanggal 11 September 2013 antara Tergugat I/III dengan Tergugat IV/V dimana perjanjian tersebut dibuat oleh Tergugat III

Halaman 14 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



selaku HRD PT. Usui International Indonesia atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. Usui Internasional Indonesia, perjanjian tersebut telah dibuat oleh pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Anggaran Dasar PT. Usui International Indonesia, sehingga secara hukum adalah sah dan mengikat bagi para pihak.

c. Bahwa sedangkan Surat Perintah Kerja (SPK) No. 001/UUI-SPK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tidak mengikat dan tidak sah karena tugas dari Tergugat II hanya diberi kuasa untuk hadir dihadapan Notaris dan menandatangani Akta yang di perlukan sebagai konsekuensi dari isi Circular Resolution, bukan sebagai perwakilan dari perseroan untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan kerjasama atau melakukan hubungan bisnis lainnya dengan pihak lain tanpa seijin Direksi yaitu Tuan Fumiaki Nakamura, karena Direksi PT. Usui International Indonesia tidak pernah memerintahkan ataupun memberikan persetujuan kepada AKIO NAKANE (Terbanding II semula Tergugat II) untuk mengeluarkan Surat perintah Kerja (SPK) No. 001/UUI-SPK/IV/2013 tanggal 26 April 2013 kepada Penggugat/ Pemanding.

d. Bahwa didalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham PT. Usui Internasional Indonesia No.22 tanggal 22 Maret 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Lusia Hutabat,SH di Jakarta (Vide Bukti T.I.III-1) dan terlampir foto copy Pernyataan Kesepakatan Bersama Para Pemegang Saham PT. PT. Usui Internasional Indonesia No.23 tanggal 16 April 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Lusia Hutabat,SH di Jakarta halaman 4

Halaman 15 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : pengunduran diri Fumiaki Nakamura sebagai Presiden Direktur PT. Usui Internasional Indonesia, sehingga segala kekuasaan tersebut telah berakhir demi hukum.

4. Bahwa dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan - pertimbangannya dan tidak berimbang serta cenderung subjektif/memihak kepada para Terbanding semula para Tergugat adalah dalil yang mengada-ada tanpa alasan yang dapat di terima.

Menimbang, bahwa di tingkat pertama Judex Factie dalam putusannya tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. menyatakan : -----

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III,IV dan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.091.000,- (satu juta Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dengan pertimbangan hukum, sebagai berikut : -----

Tentang Eksepsi :

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi, Judex Factie tingkat pertama dalam putusannya menyatakan "Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya", dengan pertimbangan bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V yang menyatakan gugatan Penggugat kabur, tidak beralasan, sebab setelah Judex Factie tingkat pertama mempelajari gugatan Penggugat ternyata posita gugatannya telah menguraikan dengan jelas yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II (mewakili Tergugat I) telah mengadakan perjanjian pengelolaan dan perusahaan limbah industri, yang kemudian pada tanggal 26 April 2013

Halaman 16 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 001/UUI-SPK/IV/2013 yang ditanda-tangani Tergugat II selaku General Manager PT. USUI International Indonesia serta Penggugat, selanjutnya pada tanggal 11 September 2013 Tergugat III selaku HR-GA Manager PT. USUI INTERNATIONAL INDONESIA secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas memutuskan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 001/UUI-SPK/IV/2013 tanpa persetujuan Penggugat, lalu Tergugat III menerbitkan Surat Perjanjian kepada Tergugat IV dan Tergugat V. Terhadap pertimbangan dan putusan tersebut Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama tentang Eksepsi gugatan Penggugat kabur, telah tepat dan benar, karena itu Pengadilan Tinggi mengambilalih pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini tentang eksepsi gugatan kabur tersebut ditingkat banding, sehingga putusan Judex Factie tingkat pertama tentang Eksepsi gugatan kabur dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama yang menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tentang gugatan premature, dan eksepsi gugatan error in persona dengan alasan bahwa eksepsi tersebut sudah masuk atau menyangkut pokok perkara. Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tentang eksepsi tersebut tepat dan benar, demikian pula terhadap pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama tentang Eksepsi Tergugat II yang mengatakan bahwa gugatan saling bertentangan, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat pertama tepat dan benar, karena itu pertimbangan tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan Judex Factie tingkat pertama dalam pokok perkara, ternyata telah dipertimbangkan secara tepat dan benar karena itu pertimbangan tersebut diambil-alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tinggi untuk memutus perkara aquo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat harus ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketantuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 16 Juli 2014 Nomor 532/Pdt.G/2013/PN.Bks. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin, tanggal 24 Nopember 2014 oleh kami John Piter, SH. MH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Hi. A. Sanwari H.A., SH. MH. dan Djamer Pasaribu, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 30 Oktober 2014 Nomor 423/PEN/PDT/2014/PT.BDG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal

Halaman 18 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

25 Nopember 2014, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota-nya, dibantu oleh Maman Sasmita, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Hi. Sanwari H.A., SH. MH.

John Piter, SH. MH.

Hakim Anggota II,

Ttd

Djamer Pasaribu, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Maman Sasmita, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan ----- | Rp. 5.000,- |
| 2. Meterai Putusan ----- | Rp. 6.000,- |
| 3. Pemberkasan ----- | Rp. 139.000,- + |
| J u m l a h ----- | Rp. 150.000,- |

Halaman 19 dari 19 halaman, Pts.No.423/Pdt/2014/PT.BDG.